

## KONSEP AKUNTANSI DALAM AI-QURAN

### ACCOUNTING CONCEPT IN AI-QURAN

**Indri Astuti**

STIQ ISYKARIMA

Jln Solo-Tawangmangu km 34

indri.saffaanah@gmail.com

#### ABSTRACT

This research is designed to discuss concept of accounting in Al-Quran and compare it to the existing conventional accounting. It is conducted using qualitative approach through library study. As for data needed are found with the help of documentary method. The result reveals that long before Luca Pacioli wrote “*Summa De Arithmatica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita*”, the Prophet Muhammad had commanded accounting when being in Madina. Also, the historical fact supported by Al-Baqarah: 282 which contains clear order to writing transaction. What is stressed in the verse is accountability concept. Compared to the conventional accounting, Syariah accounting differs in core and fundamental matters. The similarity of both conventional and Syariah lies in terms of axiomatics, no more.

*Keywords: concept, accounting, and Al-Quran*

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep akuntansi yang tertuang dalam Al-Quran dan mengetahui perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi.

Konsep akuntansi telah diajarkan Islam jauh sebelum Luca Pacioli menulis “*Summa De Arithmatica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita*”. Saat Rasulullah saw berada di Madinah, Rasulullah sudah memerintahkan pencatatan keuangan. Hal itu diperkuat dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 282, yang berisi perintah untuk melakukan pencatatan transaksi. Prinsip akuntansi yang ditekankan pada ayat tersebut adalah prinsip pertanggungjawaban. Terdapat perbedaan antara sistem akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional menyangkut soal-soal inti dan pokok, sedangkan segi persamaannya hanya pada hal-hal teknis yang bersifat aksiomatis.

Kata Kunci: Konsep, Akuntansi dan Al-Quran

## 1. PENDAHULUAN

Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang bertugas mengidentifikasi, melakukan pencatatan dan mengkomunikasikan segala kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan<sup>1</sup>. Akuntansi merupakan cabang ilmu ekonomi yang mengalami perkembangan pesat baik di sektor swasta maupun publik. Sejarah akuntansi menyebutkan bahwa konsep awal akuntansi diperkenalkan oleh Luca Pacioli. Buku yang ditulisnya pada tahun 1494 berjudul “*Summa De Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita*” merupakan buku rujukan pertama kali tentang ilmu akuntansi.

Pada kenyataannya, jauh sebelum Pacioli menulis bab mengenai “*Double Entry Accounting System*”, Al Quran sudah berbicara mengenai konsep akuntansi dalam surah Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur...”*

Ayat tersebut membahas muamalah, termasuk kegiatan jual beli dan utang piutang.

1 Jerry J. Weygandt, dkk, *Accounting Principles*, (New York: John Wiley & Sons, Inc, 2008), Edisi 8. hal 4.

Terdapat perintah untuk melaksanakan sistem pencatatan yang menekankan pada kebenaran dan keadilan bagi kedua belah pihak. Setelah munculnya islam dibawah kepemimpinan Rasulullah saw, serta telah terbentuknya daulah islamiyah, Rasulullah memberi perhatian untuk membersihkan muamalah maaliah (keuangan) dari unsur-unsur riba dan dari segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan segala usaha pengambilan harta orang lain secara batil. Bahkan Rasulullah lebih menekankan pada pencatatan keuangan. Rasulullah mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini dan mereka diberi sebutan khusus, yaitu hafazhatul amwal (pengawas keuangan)<sup>2</sup>.

Muhammad dalam *Pengantar Akuntansi Syariah*, menyebutkan di antara karya-karya tulis yang menegaskan penggunaan akuntansi dan pengembangannya di negara Islam, sebelum munculnya buku Luca Pacioli, adalah adanya manuskrip yang ditulis pada tahun 765 H/ 1363 M. Manuskrip ini adalah karya seorang penulis muslim, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Kayah Al Mazindarani dan berjudul Risalah Falakiyah Kitab as Siyaqat. Tulisan ini disimpan di perpustakaan Sultan Sulaiman Al Qanuni di Istanbul Turki. Tercatat di bagian manuskrip dengan nomor 2756, dan memuat tentang akuntansi dan sistem akuntansi di negara Islam. Huruf yang digunakan dalam tulisan ini adalah huruf Arab. Tetapi bahasa yang digunakan campuran antara bahasa Arab, Persia, dan Turki yang populer di Daulah Utsmaniah<sup>3</sup>.

Belakangan ini terjadi peningkatan terhadap kajian akuntansi menuju perspektif Islam. Salah satu aspek pendorongnya adalah munculnya sistem perbankan syariah.

2 Iwan Triyuwono, *Teori Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo 2006), hal 18.

3 Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), Edisi Revisi, hal. 18.

Di sisi lain tidak semua aspek akuntansi konvensional dapat diterapkan pada lembaga yang menggunakan prinsip Islam. Oleh karena itu diperlukan standar akuntansi yang sesuai dengan lembaga keuangan syariah. Isu lain yang mendorong lahirnya akuntansi syariah adalah harmonisasi standar akuntansi internasional di negara-negara Islam. Usulan bentuk laporan badan usaha Islami dan kajian ulang filsafat tentang konstruksi etika dalam penggunaan syariah sebagai petunjuk dalam pengembangan teori akuntansi sampai pada masalah penilaian aset dalam akuntansi<sup>4</sup>.

Makalah ini akan membahas konsep akuntansi syariah berdasar Al Qur'an dan mencari tahu letak perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Secara umum, akuntansi sering didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pengkomunikasian, dan pelaporan informasi-informasi ekonomi dan yang berkaitan dengannya kepada pihak-pihak yang memerlukan untuk membolehkan pengambilan pendapat dan keputusan-keputusan. Harahap dalam buku *Teori Akuntansi* mengutip pengertian akuntansi menurut *Accounting Principle Board* dalam pernyataan No. 4, sebagai suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif<sup>5</sup>.

Menurut *American Institute of Certified Public Accountant*, akuntansi diartikan sebagai seni

pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasilnya<sup>6</sup>. Akuntansi secara etimologi dipersamakan dengan kata muhasabah dalam bahasa arab. Di mana muhasabah berasal dari kata hasaba, dan apabila diucapkan dengan kata lain seperti hisab, hasibah, muhasabah, hisaba. Di mana secara bahasa, muhasabah artinya menimbang atau memperhitungkan.

Syahatah (2001) dalam buku *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam* menguraikan arti kata muhasabah, baik secara bahasa, dalam Al Qur'an dan As Sunnah, maupun istilah-istilah ulama fiqih, bahwa muhasabah mempunyai dua pengertian pokok, yakni sebagai berikut: Pengertian pertama. Muhasabah dengan arti musaalah (perhitungan) dan munaqasyah (perdebatan), kemudian dilanjutkan dengan pembalasan yang sesuai dengan catatan perbuatannya dan tingkah lakunya serta sesuai pula dengan syarat-syarat yang telah disepakati.

Pengertian Kedua. Muhasabah dengan arti pembukuan atau pencatatan keuangan seperti yang diterapkan pada masa awal munculnya Islam. Juga, diartikan dengan penghitungan modal pokok serta keuntungan dan kerugian<sup>7</sup>.

Syahatah (2001) menyatakan akuntansi menurut Islam adalah serupa dengan muhasabah dalam pengertian pembukuan keuangan (menghitung dan mendata semua transaksi keuangan). Di samping juga muhasabah dapat diartikan sebagai perhitungan, perdebatan maupun pengimbalan.

Prof. Dr. Umar Abdullah Zaid dalam *Akuntansi Syariah* mendefinisikan akuntansi sebagai berikut: "*Muhasabah, yaitu suatu aktifitas yang teratur berkaitan dengan*

4 Muhammad, *Penilaian Aset dalam Akuntansi Syariah*, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Volume 7 No 1, Juni 2003, hal 77.

5 Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) edisi revisi hal. 5.

6 *Ibid*, hal. 5.

7 Husen Syahatah, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001) hal. 43-44.

*pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syari'at dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat*"<sup>8</sup>

Melalui definisi ini kita dapat membatasi karakteristik muhasabah dalam poin-poin berikut ini: 1) Aktifitas yang teratur. 2) Pencatatan: (a) Transaksi-transaksi, tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang sesuai dengan hukum. (b) Jumlah-jumlahnya. (c) Didalam catatan-catatan yang representatif. 3) Pengukuran hasil-hasil keuangan. 4) Membantu pengambilan keputusan yang tepat.

Menurut Harahap dalam *Teori Akuntansi, "Akuntansi Islam atau Akuntansi syariah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam"*. Terdapat dua versi akuntansi syariah (1) Akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era dimana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami khususnya pada era Nabi SAW, Khulafaurrasyidiin, dan pemerintah Islam lainnya; (2) Akuntansi syariah yang saat ini muncul dalam era dimana kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai (dihegemony) oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam<sup>9</sup>.

Kedua jenis akuntansi itu bisa berbeda dalam merespon situasi masyarakat yang ada pada masanya. Tentu akuntansi adalah produk masanya yang harus mengikuti kebutuhan masyarakat akan informasi yang disuplainya.

8 Umar Abdullah Zaid, *Akuntansi Syariah: Kerangka Dasar Sejarah Keuangan Dalam Masyarakat Islam*, (Jakarta: LPFE Trisakti, 2004), hal. 57.

9 Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi Edisi Revisi*. hal. 365

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Pada saat studi kepustakaan, dilakukan pencatatan mengenai segala hal yang ditemukan dari kepustakaan yang relevan dengan topik permasalahan. Objek dari penelitian ini adalah buku-buku, artikel dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan akuntansi syariah.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan<sup>10</sup>. Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian.

Penulis menggunakan analisa data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain<sup>11</sup>.

### 4. PEMBAHASAN

#### 4.1 Akuntansi Dalam Al-Quran

Al-Quran menitik beratkan akuntansi pada surat Al Baqarah ayat 282. Ayat tersebut

10 Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010) hlm. 143.

11 Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Rosdakarya, 2005), cet 21, hlm. 248.

merupakan dasar perintah pelaksanaan akuntansi secara sederhana. Firman Allah berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan,

maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Prof. Dr. Hamka menafsirkan ayat tersebut dengan adanya beberapa hal yang relevan dengan akuntansi, yaitu:

Perhatikan tujuan ayat! Yaitu kepada sekalian yang beriman kepada Allah supaya utang piutang ditulis. Itulah dia yang berbuat suatu pekerjaan karena Allah, karena perintah Allah dilaksanakan. Sebab itu tidaklah layak karena berbaik hati kepada kedua belah pihak lalu berkata tidak perlu dituliskan karena kita sudah mempercayai. Padahal umur kedua pihak sama-sama di tangan Allah<sup>12</sup>.

Hamka menegaskan wajibnya memelihara tulisan. Perintah ini seringkali diabaikan umat Islam. Terkadang ada yang menganggap pencatatan teliti seperti ini sebagai bentuk

12 Hamka, *Tafsir Al Azhar*, juz 3. Hal 113.

ketidakpercayaan pada sesama, padahal sejatinya ini merupakan perintah Allah.

Hamka menyebutkan juga: ...

*dengan begini, maka keadilan di sisi Allah terpelihara dengan baik, sehingga tercapai yang benar-benar 'karena Allah', dan apabila di belakang hari perlu dipersaksikan lagi sudah ada hitam di atas putih tempat berpegang dan keraguan-raguan hilang, sebab sampai sekecil-kecilnyapun dituliskan<sup>13</sup>.*

Dengan demikian menurut Hamka pencatatan tersebut dimaksudkan untuk kebenaran dan keadilan bagi kedua belah pihak, agar bisa dipertanggungjawabkan kemudian hari tidak hanya kepada manusia tapi juga pertanggungjawaban kepada Allah.

Muhammad (2005) dalam *Pengantar Akuntansi Syariah* menyatakan, prinsip umum akuntansi syariah yang terkandung dalam surat al Baqarah ayat 282, antara lain:

### **1. Prinsip Pertanggungjawaban**

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan keuangan.

### **2. Prinsip Keadilan**

Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surat Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting

dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

Dalam konteks akuntansi, menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: Pertama adalah berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syari'ah dan moral)<sup>14</sup>. Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

### **3. Prinsip Kebenaran**

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

Selain surat Al-Baqarah ayat 282, dalam Al-Quran masih terdapat ayat-ayat lain yang berhubungan konsep akuntansi. Ayat-ayat

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 118.

<sup>14</sup> Ali Mauludi AC, *Akuntansi Syariah; Pendekatan Normatif, Historis dan Aplikatif*, Iqtishadia Vol 1 No 1, Juni 2014, hal. 62.

tersebut antara lain sebagai berikut: Asy Syuara ayat 181-184<sup>15</sup>. Ayat-ayat ini mengenai penyempurnaan takaran, tidak mengurangi takaran yang menyebabkan kurang pembayaran untuk orang lain. Diperintahkan untuk menimbang dengan timbangan yang lurus atau adil, agar tidak merugikan orang lain. Dalam QS Al Hujuraat ayat 6<sup>16</sup>, Allah memerintahkan untuk memeriksa dengan teliti berita dari orang fasik, dan hendaklah mereka bersikap hati-hati dalam menerimanya. Jangan menerima begitu saja, yang berakibat membalikan kenyataan. Ayat ini menjadi dasar konsep audit dalam akuntansi.

Pengertian audit menurut Arens dkk<sup>17</sup> adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi dari bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Proses audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independent. Selain itu ada QS. Al-Isra' ayat 35<sup>18</sup>, yang berisi perintah untuk menakar dengan sempurna dan menimbang dengan neraca yang benar, tidak miring ataupun melenceng. Akuntansi juga mengenal pengukuran dengan bentuk pos-pos dalam neraca<sup>19</sup>.

15 *Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan (181) dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. (182) Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; (183) dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu". (184)*

16 *Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu"*

17 Alvin Arens dkk. *Auditing and Assurance Service: An Integrated Approach*, (Edinburgh, Pearson Education Limited. 2012) 14th edition, hal. 24

18 *"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".*

19 Ali Mauludi AC, *Iqtishadia* Vol 1 No 1, Juni 2014, hal. 62

## 4.2 Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Perspektif Islam

Prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam perspektif Islam menurut M. Syafii Antonio dalam Teori Akuntansi Syariah sebagaimana dikutip dari Siregar<sup>20</sup>, meliputi

### Prinsip pertama: Legitimasi Muamalat

Legitimasi muamalat disini harus dipandang secara luas, karena wajib bagi orang-orang yang melakukan kegiatan akuntansi untuk menolak penyajian setiap informasi keuangan, apabila diketahui atau timbul keraguan bahwa tujuan dari penggunaannya adalah untuk menyempurnakan transaksi atau perdagangan yang tidak syah menurut syari'at. Apabila seseorang yang bekerja dibidang akuntansi karena suatu sebab harus menyajikan analisa atau informasi mengenai keuangan yang mengandung penyimpangan dari syari'at islam, baik secara samar maupun terang-terangan, maka minimal dia harus memberikan isyarat atau tanda pada uraian atau tafsirannya terhadap informasi tersebut.

Legitimasi muamalat itu tidaklah terbatas ruang lingkupnya sebagaimana diatas, bahkan juga mencakup pihak-pihak yang bermuamalah, disamping segi-segi kegiatan akuntansi. Yang kami maksudkan dengan pihak-pihak bermuamalat itu adalah kedua belah pihak yang bermuamalat. Pihak pertama yaitu yang membentuk perusahaan atau para pemegang saham dan pihak kedua adalah orang-orang yang berkepentingan dengan mereka.

Prinsip kedua, yaitu meliputi:

#### a. *Syakhshiyah P'tibariyyah* (Entitas Spiritual)

20 Budi Gautama Siregar, Implementasi Akuntansi Dalam Kehidupan Menurut Perpspektif Islam, *Al Masharif* vol 3 No 1, Januari-Juni 2015, hal 11-13

Adalah adanya pemisahan kegiatan investasi dari pribadi yang melakukan pendanaan terhadap kegiatan investasi tersebut. Ada dua permasalahan yang mempengaruhi dan akan terpengaruh dengan konsep syakhshiyah i'tibariyyah ini. Pertama, berkaitan dengan harta-harta yang di investasikan itu sendiri dan kaitannya dengan harta-harta pribadi tersebut. Kedua, berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pemilik kepemilikan yang bersifat lahiriah, sebagai akibat atau hasil dari kegiatan investasinya.

**b. Syakhshiyah Qanuniyyah (Legal Entity)**

Adalah suatu ungkapan mengenai entitas yang terpisah, yang memungkinkannya untuk menuntut pihak lain secara langsung dalam sifatnya sebagai suatu pribadi, sebagaimana dimungkinkan pula bagi pihak lain untuk menuntutnya secara langsung pula, dalam sifatnya sebagai suatu pribadi.

**c. Wahdah Muhasabiyah (Kesatuan Akuntansi)**

Adalah kerangka dasar yang menentukan ruang lingkup kegiatan akuntansi ditinjau dari sisi apa yang harus dimuat oleh buku-buku akuntansi dan apa yang harus diangkat oleh laporan keuangan baik berbentuk data keuangan yang sudah dikenal ataupun yang lain. Oleh karena itu, permasalahan yang harus dikaji untuk menentukan wahdah muhasabiyah itu adalah masalah kebutuhan terhadap informasi keuangan. Kebutuhan informasi keuangan itulah yang akan terealisasi pada akhirnya, yang diungkapkan dalam laporan keuangan.

**Prinsip ketiga: Istimrariyyah (Kontinuitas)**

*Istimrariyyah* adalah prinsip yang keberadaannya dapat memberi pandangan

bahwa perusahaan itu akan terus menjalankan kegiatannya sampai waktu yang tidak diketahui, dan likuidasinya merupakan masalah pengecualian, kecuali jika terdapat indikasi mengarah kepada kebalikannya. berdasarkan pendefinisian terhadap prinsip ini maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:

- a. umur perusahaan tersebut tidak tergantung pada umur para pemiliknya
- b. prinsip ini merupakan bagian dari fitrah dari manusia yang Allah SWT ciptakan manusia atas dasar fitrah tersebut
- c. prinsip ini dalam kaitannya dengan usaha investasi, merupakan suatu kaidah yang umum
- d. sebagai akibat dari prinsip ini, maka seluruh transaksi-transaksi, dan tindakan-tindakan manajemen, baik intern maupun ekstern, haruslah menjadikan prinsip ini sebagai pelajaran, mulai dari penentuan asas pendanaan kegiatan investasi sampai pengukuran hasil-hasil akhir dan pengilustrasian hasil-hasil kegiatan dan neraca yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban
- e. sesungguhnya penerapan prinsip ini haruslah memperhatikan faktor-faktor pasar, baik segi penambahan, pengurangan, perluasan, dan penyempitan dari faktor-faktor yang mempunyai hubungan secara langsung dengan kelangsungan kegiatan

**Prinsip Keempat: Muqabalah (Matching)**

*Muqabalah* adalah suatu cermin yang memantulkan hubungan sebab akibat antara dua sisi, dari satu segi, dan mencerminkan juga hasil atau dari hubungan tersebut

dari segi yang lainnya. Sebab, setiap sesuatu yang terjadi, pasti karena adanya suatu tindakan yang mendahuluinya, yang didasari oleh tujuan tertentu. Dan untuk selanjutnya, kedua kejadian tersebut harus saling dikaitkan guna mengetahui pengaruh-pengaruh yang di akibatkannya.

Berikut adalah ciri-ciri pelaporan keuangan dalam bingkai syariah menurut Ali Mauludi:

- 1) Dilaporkan secara benar (QS 10:5)
- 2) Cepat laporannya (QS 2:202; 3:19; 5:4; 13:41)
- 3) Dibuat oleh ahlinya (QS 13:21; 13:40; 23:117; 88:26)
- 4) Terang, jelas, tegas dan informatif (QS 17:12; 14:41; 84:3)
- 5) Memuat informasi yang menyeluruh (6:52; 39:10)
- 6) Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat baik horizontal maupun vertikal (QS 2:212; 3:27; 3:37; 13:18; 13:40; 24:38; 38:39; 69:62)
- 7) Terperinci dan teliti (QS 65:8)
- 8) Tidak terjadi manipulasi (QS 69:20; 78:27)
- 9) Dilakukan secara kontinyu (QS 21:1)

#### 4.2 Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional

Dasar hukum dalam Akuntansi Syariah bersumber dari Al-Quran, Sunah Nabawiyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu), dan 'Uruf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam. Kaidah-kaidah akuntansi dalam islam, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat

Islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut.

Penyusunan akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah dalam segi teknis tidak memiliki perbedaan. Pada dasarnya teknik pencatatan tidaklah menunjukkan suatu ideologi tertentu, dan teknik akuntansi yang telah teruji merupakan hasil penelitian ilmiah yang netral, dan biasanya dikembangkan melalui penelusuran filosofis yang dijabarkan dalam kegiatan, bila kegiatan yang dilakukan berlandaskan pada filosofis syariah, maka yang akan muncul adalah teknis yang sejalan dengan itu.<sup>21</sup>

Persamaan kaidah akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi;
2. Prinsip penahunan (*hauliyah*) dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan;
3. Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal;
4. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang;
5. Prinsip perbandingan (*muqabalah*) dengan prinsip perbandingan income dengan cost (biaya);
6. Prinsip kontinuitas (*istimrariah*) dengan kesinambungan perusahaan;
7. Prinsip keterangan (*idhah*) dengan penjelasan atau pemberitahuan.

Secara prinsip terdapat perbedaan mendasar antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah, di mana akuntansi konvensional lebih mengedepankan kewajaran

<sup>21</sup> Nunung Nurhayati, *Akuntansi Syariah, Kinerja Vol 5 No 1*, Agustus 2003, hal. 10

(kebenaran relatif) yang merujuk pada standar yang berlaku, sedangkan akuntansi syariah dituntut untuk mengedepankan kebenaran moral yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah<sup>22</sup>. Ini dimaksudkan bahwa apa yang dilaporkan tidak hanya sesuai berdasarkan standar manusia, tetapi juga sesuai dengan syariat Allah.

Menurut Husein Syahatah<sup>23</sup> perbedaan akuntansi konvensional dan akuntansi syariah antara lain terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

1. Para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, dan juga hingga saat ini apa yang dimaksud dengan modal pokok (kapital) belum ditentukan. Sedangkan konsep Islam menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku, dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa yang akan datang dalam ruang lingkup perusahaan yang kontinuitas;
2. Modal dalam konsep Akuntansi Konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar), sedangkan di dalam konsep Islam barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (*cash*) dan harta berupa barang (*stock*), selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang;
3. Dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya, bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan

nilai atau harga, atau sebagai sumber harga atau nilai;

4. Konsep konvensional mempraktekkan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta mengenyampingkan laba yang bersifat mungkin, sedangkan konsep Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko;
5. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram, sedangkan dalam konsep Islam dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi, juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada, dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama fiqih. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal;
6. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual-beli, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan penambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh.

## 5. PENUTUP

Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 memerintahkan setiap mukmin untuk menulis

<sup>22</sup> Nunung Nurhayati, *Akuntansi Syariah*, hal. 10

<sup>23</sup> Husein Syahatah, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*, hal. 93-95.

transaksi yang tidak tunai dengan benar. Pernyataan tersebut merupakan perintah untuk mempraktekan akuntansi yang sangat sederhana. Disertai perintah menyiapkan saksi yang dapat dipercaya agar dapat tercipta keadilan bagi kedua belah pihak. Secara garis besar prinsip akuntansi yang terkandung dalam ayat tersebut adalah, (1) prinsip pertanggungjawaban, (2) prinsip keadilan, dan (3) prinsip kebenaran.

Dari telaah yang disebutkan pada pembahasan dapat diketahui, bahwa perbedaan antara sistem akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional adalah menyangkut soal-soal inti dan pokok, sedangkan segi persamaannya hanya pada hal-hal teknis yang bersifat aksiomatis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin. dkk. 2012. *Auditing and Assurance Service: An Integrated Approach*, Edinburgh: Pearson Education Limited. 14th edition.
- Azharsyah. 2010. "Tinjauan Fiqh Terhadap Penggunaan Konsep Akuntansi Konvensional dalam Struktur Akuntansi Syariah", *Sosio Religia*, Volume 9, No. 3 Mei 2010: 753-767.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2004. *Akuntansi Islam*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2007. *Teori Akuntansi Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kariyoto. 2013. "Akuntansi Dalam Perspektif Syariah Islam", *Jurnal JIBEKA*, Volume 7 No 2, Agustus 2013: 44-51.
- Lubis, Delima Sari. 2015. "Eksistensi Akuntansi Dalam Islam", *Al Masharif*, Volume 3 No. 1, Januari-Juni 2015: 71-84.
- Mauludi, Ali. 2014. "Akuntansi Syariah; Pendekatan Normatif, Historis dan Aplikatif", *Iqtishadia*, Volume 1 No. 1, Juni 2014: 59-75.
- Moleong, Lexy J., 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad. 2003. "Penilaian Aset Dalam Akuntansi Syariah", *JAAI*, Volume 7 No. 1 Juni 2003: 77-94.
- Nurhayati, Nunung. 2003. "Akuntansi Syariah", *Kinerja*, Volume 5 No. 1, Agustus 2003: 1-12.
- Prasetyo, Whedy. "Kajian Karakter Akuntansi Syari'ah: Dulu, Kini dan Esok", *Jurnal Akuntansi Universitas*, Jember: 14-39.
- Pratiwi, Amelia Ika, dan Aniek Murniati. 2014. "Akuntansi dalam Perspektif Islam", *Jurnal JIBEKA*, Volume 8 No. 2, Agustus 2014: 7-13.
- Siregar, Budi Gautama. 2015. "Implementasi Akuntansi Dalam Kehidupan Menurut Perperspektif Islam", *Al Masharif*, Volume 3 No. 1, Januari-Juni 2015: 1-16.
- Syahatah, Husen. 2001. *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Weygandt, Jerry J., dkk. 2008. *Accounting Principles*. New York: John Willey & Sons.
- Zaid, Umar Abdullah. 2004. *Akuntansi Syariah*, Jakarta: LPFE Trisakti.